

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

RINCIAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 605.821.437.425,82
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.042.926.565.326,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 313.645.164.190,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.962.393.166.941,82

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 339.580.346.681,56
b) Belanja Bunga	Rp. 169.233.499,00
c) Belanja Subsidi	Rp. -
d) Belanja Hibah	Rp. 350.879.809.141,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.705.100.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp. 221.449.609.862,21
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 41.098.927.250,00
h) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 1.233.026.000,00</u>
	Rp. 961.116.052.433,77

2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp. 114.424.678.746,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 612.618.688.492,46	
c) Belanja Modal	<u>Rp. 324.862.320.287,00</u>	
		Rp. 1.051.905.687.525,46
Jumlah Belanja		<u>Rp. 2.013.021.739.959,23</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. (50.628.573.017,41)

c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp. 209.216.673.481,29	
2. Pengeluaran	Rp. 10.799.214.530,00	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 198.417.458.951,29</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 147.788.885.933,88

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 263